



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1443 Hijriyah, dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Jeneponto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baraya, 31 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Barayya I, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H., M.H., Hari Firmansyah BS, S.H. dan Andi Alwi M, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor LBH Pattabba Keadilan Nusantara (LBH PKN) yang beralamat di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2021, menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gantinga, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan -, tempat kediaman di Barayya I, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yusuf Gunco, S.H., M.H. dan Nuragifah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Gunco & Partner yang beralamat di Jl. Veteran Selatan Nomor 737, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2021, menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/ Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 06 September 2021 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan atau perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa penggugat telah dinikahi secara sah oleh tergugat pada hari Senin tanggal 27 September 1999 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1420 Hijriyah, yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sesuai kutipan akta nikah nomor 519/41/X/99. Namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 25 Maret 2021 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama menjalin ikatan perwakinan antara penggugat dan tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama NURMIATI DG SUGI BINTI H.SAFRI umur 19 tahun yang sekarang ini tinggal bersama penggugat.

Pasal 2

Objek Perdamaian

Bahwa selama masa perkawinan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Kendaraan baru Roda 4 (empat) model Truck, warna kuning, merek Mitsubishi, Type Colt Super HD, Tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi DD 9064 GA, nomor rangka MHMFE75P6ck019355, Nomor mesin 4D34TH75866, isi silinder 3.908 CC atas nama SAPRI.

Halaman 2 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kendaraan baru roda 4 (empat) model Truck, warna kuning, merek Mitsubishi, Type Colt Super HD, Tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi DD 8606 KD, nomor rangka MHMFE75P6Fk034891, Nomor mesin 4D34TL29190, isi silinder 3.908 CC atas nama CV AMPEL SINAR TERANG.
3. kendaraan bekas Roda 6 (enam) model Light Truck, warna kuning, merek Mitsubishi, Type Colt Diesel, Tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi DD 8860 GZ, nomor rangka MHMFE74P5Fk145620, Nomor mesin 4034TL44403, isi silinder 3.908 CC atas nama BAHARUDDIN
4. Sepeda Motor baru model Trail, warna Orange, merek Kawasaki, Type LX150F Varian 1, Tahun pembuatan 2020, Nomor Polisi DD 4635 GW, nomor rangka MH4LX150FLJPA1220, Nomor mesin LX150CEWL2450, isi silinder 3.908 CC atas nama H.SAFRI.
5. Kendaraan bekas roda 4 (empat) model Dump Truck, warna merah sekarang diubah menjadi biru, merek Toyota, Type Dina 130 HT, Tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DD 8902 GZ, nomor rangka MHFC1Ju43E5100565, Nomor mesin W04DTRR00906, isi silinder 4.009 CC atas nama KANAN.
6. Mobil Pick Up merk Suzuki type Cary warna hitam Nomor Polisi DD 8795 RJ.
7. Sepeda Motor merk Yamaha type Fino Sporty warna orange Nomor Polisi DD 4129 GR.
8. Sepeda Motor merk Honda type Beat warna hitam/merah Nomor Polisi DD 5372 LR.
9. Tanah beserta Rumah batu diatasnya berlantai 2 (dua) yang terletak di Dusun Baraya I Desa Baraya Kecamatan Bontoramba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah pekuburan milik N.Dg.La'le
 - Sebelah Selatan : Jalanan Desa
 - Sebelah Barat : Rumah milik B.Dg.Boko
 - Sebelah Timur : Sawah milik Jupri Dg Bamba'

Halaman 3 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanah beserta rumah batu diatasnya yang terletak di Perumahan JIPAN PERMAI DP VI No.26 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan No.DI 208 : 24943/19 tanggal 04/11/19, DI 307 : 51115/19 tanggal 04/11/19 atas nama pemegang hak H.SAFRI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah milik SAHRUL AMAN
- Sebelah selatan : Jalanan
- Sebelah Timur : Rumah milik AMBARWATI,SH
- Sebelah barat : Jalanan

11. Rumah Panggung (rumah kayu) dengan ukuran kurang lebih 9 x 12 M2 yang terletak di Dusun Baraya I Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Masjid
- Sebelah selatan : Rumah Nurlia Dg.Kuasa
- Sebelah Timur : Tanah Baso Dg.Lira
- Sebelah barat : Tanah Baso Dg.Lira

12. Rumah Panggung (Rumah Kayu) dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 M2 yang terletak di Dusun baraya I Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah / Rumah Samiri Dg.Sitaba
- Sebelah selatan : Masjid
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah barat : Tanah Baso Dg.Lira

13. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 yang terletak di Bungung Pandanga Dusun Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Batu milik Dg.Naro
- Sebelah selatan : Tanah Ramallia Dg.Puji
- Sebelah Timur : Tanah Jarre Dg.Liwang
- Sebelah barat : Sungai

Halaman 4 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 500 M2 yang terletak di Bilika Dusun Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Manni Dg.Mile
- Sebelah selatan : Tanah Sultan
- Sebelah Timur : Tanah Mahmud Dg.Sewang
- Sebelah barat : Tanah Kama'

15. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 1.500 M2 yang terletak di Dusun Baraya I Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalanan
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Dg.Sanga, Mahmud Dg.Sewang
- Sebelah barat : Tanah Kaseng Dg.Situju

16. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di Gantinga Dusun Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Yasri, Sangkala Dg.Ngalle
- Sebelah selatan : Jalanan, tanah Suba Dg.Ngangki
- Sebelah Timur : Tanah Baso Dg.Lira, Rama',Ali
- Sebelah barat : Batu/tanah Duma Dg.Tiro, H.Dg.Lewa

Pasal 3

Pembagian objek harta bersama

Bahwa terhadap harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membaginya secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14 dan 15 menjadi bagian milik Tergugat;
2. Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 16 menjadi bagian milik Penggugat;

Halaman 5 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Objek harta bersama yang disepakati Penggugat dan Tergugat selain yang tersebut pada Pasal 2, sebagaimana terurai dalam gugatan konvensi maupun rekonsensi tidak dipersoalkan dan atau dipermasalahkan lagi oleh Penggugat maupun Tergugat.

Pasal 5

Bahwa dengan ditetapkannya bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, maka para pihak tidak berhak lagi melakukan peralihan baik dalam bentuk gadai, jual beli dan peralihan lainnya kepada orang lain, kecuali yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat.

Pasal 6

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai tanpa ada dendam dan atau sentimen serta secara bersama-sama dengan sukarela menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dalam akta perdamaian ini.

Pasal 7

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan ini Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian (akta van daading).

Pasal 8

Bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan tersebut dalam akta perdamaian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jeneponto menjatuhkan Putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan tersebut diputuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaharul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)